

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Struktur Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pendidikan
Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1		2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan	1. Presentase PAUD dengan Akreditasi Minimal B	Jumlah PAUD yang terakreditasi minimal B _____ x 100 Jumlah Semua PAUD	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Dapodik, BAN S/M Prov. Kalsel	
		2. Presentase PNF dengan Akreditasi Minimal B	Jumlah Lembaga PNF yang terakreditasi minimal B _____ x 100 Jumlah Semua Lembaga PNF	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Dapodik, BAN S/M Prov. Kalsel	
		3. Presentase SD dengan Akreditasi Minimal B	Jumlah Satuan Pendidikan SD yang terakreditasi minimal B _____ x 100 Jumlah Semua Satuan Pendidikan SD	Bidang Pembinaan SD	Dapodik, BAN S/M Prov. Kalsel	
		4. Presentase SMP dengan Akreditasi Minimal B	Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang terakreditasi minimal B _____ x 100 Jumlah Semua Satuan Pendidikan SMP	Bidang Pembinaan SMP	Dapodik, BAN S/M Prov. Kalsel	
		5. Rata-Rata Nilai Hasil USBN SD	Jumlah Rata - Rata USBN SD _____ x 100 Jumlah Satuan Pendidikan SD	Bidang Pembinaan SD	Hasil UASBN SD	
		6. Rata-Rata Nilai Hasil UN SMP	Jumlah Rata - Rata UN SMP _____ x 100 Jumlah Satuan Pendidikan SMP	Bidang Pembinaan SMP	Hasil UN SMP	
		7. Persentase Pendidik yang bersertifikat	Jumlah Guru TK/SD/SMP bersertifikat _____ x 100 Semua Jumlah Guru TK/SD/SMP	Bidang Pembinaan Ketenagaan	Dapodik, Laporan Sekolah.	



Banau, 02 Januari 2020
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin

Hj. Anul Janah, S.Pd, M.Si
NIP. 19641012 198305 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Km.2 Telp. (0517) 31040 Fax 31040

R A N T A U

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN
Nomor : 739 / KEP / 2018
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, diperlukan adanya alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);


8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023.
- Pertama : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.
- Kedua : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rantau
Pada tanggal : 03 Desember 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin



Drs. H. Juwaini, M.Pd
NIP. 19600801 198710 1 003

Lampiran :Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
 Nomor : 739 /KEP/2018
 Tanggal : 03 Desember 2018
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1		2	3	4	5
1	Meningkatnya Partisipasi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini, DIKMAS Dan Pendidikan Dasar Jenjang SD/SMP	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak (PAUD) $\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/PAUD}}{\text{Jumlah penduduk anak usia 4-6 tahun}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Dapodik, Laporan Sekolah, Kemenag, Dukcapil
		Angka Parsipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Jumlah siswa keseluruhan di jenjang SD/MI/Paket A $\frac{\text{Jumlah siswa keseluruhan di jenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 thn}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan SD	Dapodik, Laporan Sekolah, Kemenag, Dukcapil
		Angka Parsipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Jumlah siswa keseluruhan dijenjang SMP/MTS/Paket B $\frac{\text{Jumlah siswa keseluruhan dijenjang SMP/MTS/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan SMP	Dapodik, Laporan Sekolah, Kemenag, Dukcapil
		Angka Parsipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Jumlah siswa Usia 7 - 12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A $\frac{\text{Jumlah siswa Usia 7 - 12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 thn}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan SD	Dapodik, Laporan Sekolah, Kemenag, Dukcapil

		Angka Parsipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13 - 15 thn dijenjang SMP /MTS Paket B}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan SMP	Dapodik, Laporan Sekolah, Kemenag, Dukcapil
2	Meningkatnya Mutu Lulusan dan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTS	$\frac{\text{Jumlah siswa baru jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan SD	Dapodik, Laporan Sekolah, Kemenag.
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/MA/SMK	$\frac{\text{Jumlah siswa baru jenjang SMA/MA/SMK}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan SMP	Dapodik, Laporan Sekolah, Kemenag.
		Rata - Rata Nilai Hasil UN/US Jenjang SD/MI	$\frac{\text{Jumlah Rata - Rata Nilai Mapel USBN SD/MI}}{\text{Jumlah Mata Pelajaran USBN SD/MI}}$	Bidang Pembinaan SD	Hasil USBN SD
		Rata - Rata Nilai Hasil UN/US Jenjang SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah Rata - Rata Nilai Mapel UN SMP/MTs}}{\text{Jumlah Mata Pelajaran UN SMP/MTs}}$	Bidang Pembinaan SMP	Hasil UN SMP
		Persentase Angka Kelulusan (AL) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan SD	Dapodik, Laporan Sekolah, Kemenag.
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTS}}{\text{Jlh siswa tingkat tertinggi pd jenjang SMP/ MTs}} \times 100\%$	Bidang Pembinaan SMP	Dapodik, Laporan Sekolah, Kemenag.

		Persentase guru yang profesional (Bersertifikasi)	$\frac{\text{Jumlah Guru Bersertifikat jenjang TK/SD/SMP}}{\text{Jumlah Guru Jenjang TK/SD/SMP}}$	Bidang Ketenagaan	Dapodik, Laporan Sekolah, Kemenag.
--	--	---	---	-------------------	------------------------------------

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin,



Drs. H. Juwaini, M.Pd

NIP. 19600801 198710 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Km.2 Telp. (0517) 31040 Fax 31040
R A N T A U

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN
Nomor : 410 / KEP / 2019

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, diperlukan adanya alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan hasil review terhadap Indikator Kinerja Utama perlu dilakukan perbaikan secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023.
- Pertama** : Mengubah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.
- Kedua** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rantau

Pada tanggal : 16 Desember 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin,



Hj. Ahlul Janah, S.Pd, M.Si
NIP. 19641012 198305 2 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
 Nomor : 410 /KEP/2019
 Tanggal : 16 Desember 2019
 Tentang : Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1		2	3	4	5
1	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan	1. Presentase PAUD dengan Akreditasi Minimal B	$\frac{\text{Jumlah PAUD yang terakreditasi A dan B}}{\text{Jumlah Semua PAUD}} \times 100$	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Dapodik, BAN PAUD & PNF Prov. Kalsel
		2. Presentase PNF dengan Akreditasi Minimal B	$\frac{\text{Jumlah Lembaga PNF yang terakreditasi A dan B}}{\text{Jumlah Semua Lembaga PNF}} \times 100$	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Dapodik, BAN PAUD & PNF Prov. Kalsel
		3. Presentase SD dengan Akreditasi Minimal B	$\frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan SD yang terakreditasi A dan B}}{\text{Jumlah Semua Satuan Pendidikan SD}} \times 100$	Bidang Pembinaan SD	Dapodik, BAN S/M Prov. Kalsel
		4. Presentase SMP dengan Akreditasi Minimal B	$\frac{\text{Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang terakreditasi A dan B}}{\text{Jumlah Semua Satuan Pendidikan SMP}} \times 100$	Bidang Pembinaan SMP	Dapodik, BAN S/M Prov. Kalsel
		5. Rata-Rata Nilai Hasil USBN SD	$\frac{\text{Jumlah Rata - Rata Nilai Mapel USBN SD}}{\text{Jumlah Mata Pelajaran USBN SD}}$	Bidang Pembinaan SD	Hasil USBN SD

	6. Rata-Rata Nilai Hasil UN SMP	Jumlah Rata – Rata Nilai Mapel UN SMP _____	Bidang Pembinaan SMP	Hasil UN SMP
		Jumlah Mata Pelajaran UN SMP		
	7. Persentase Pendidik yang bersertifikat	Jumlah Guru TK/SD/SMP bersertifikat _____	Bidang Pembinaan Ketenagaan	Dapodik, Laporan Bulanan Sekolah.
		_____ x 100		
		Semua Jumlah Guru TK/SD/SMP		



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin,

Hj. Ahlul Janah, S.Pd, M.Si
NIP 19641012 198305 2 002